

## **BAB IV**

### **Analisis Terhadap Proses Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

#### **A. Analisis Terhadap Proses Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah menurut Kompilasi Hukum Islam**

Sebelum penulis menganalisis lebih lanjut tentang proses pencatatan status tanah wakaf Masjid di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang mana dalam hukum disebutkan pada bagian kedua pasal 225 ayat (2) dalam penyimpangan hal tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis, maka orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau muttawali. Mutawali inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya mutawaly dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya mutawali diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada mutawaly maka kewajiban itu dikerjakan oleh pemerintah.

Harta wakaf bersifat kekal, artinya manfaat dari harta wakaf disitu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak

boleh diasingkan. bila timbul masalah, misalnya harta wakaf sudah tidak bermanfaat lagi, maka akan menjadi lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut dipindahkan, contohnya dijual.

Kalangan para Ulama' berpendapat mengenai proses perwakafan yang pernah melaksakannya,

Menurut Ulama Madzab Syafi'I, Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama.

Menurut Madzab Abu Hanifah, Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah atau commodateloan untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sementara itu pengikut abu hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilik dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuai tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk makhluknya.

Menurut Madzab Maliki berpendapat bahwa Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (direktorat pemberdayaan

wakaf.2007:3). Dengan demikian yang dimaksud wakaf adalah menyediakan suatu )harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum (Usman,2009:52). Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah SWT, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dan tidaklah dapat dilakukan pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah SWT dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fisik hokum menyatakan bahwa untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fiksi hokum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Naha Esa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis dipakai harena dipakai, dengan arti biar pun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada dasar hukum wakaf menurut islam:

Menurut Madzab Hambali adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut istilah, para ahli fiqih berbedaa dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam

memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :<sup>41</sup>

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada si wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi 2 (2) macam:

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan, maka wakaf seperti ini juga disebut

2. Wakaf Dzurri.

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sebagainya.

**B. Analisis Terhadap Proses Pencatatan Status Wakaf tentang Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kecanggugan sertifikat tanah orang pertama akan pembagian tanah Wakaf tak di ketahui..**

Analisis Proses Perwakafan menurut Hukum Indonesia dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Dalam UU No.46 tahun 2006 tentang wakaf, dan KHI no.1 Tahun 1991,<sup>42</sup> dan Undang-Undang pertanahan No.4 Tahun 1996.<sup>43</sup> juga mengatur

---

<sup>41</sup> Faisal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan,Hlm. 2-4.

<sup>42</sup> *Ibid*,DEPAG RI Kompilasi Hukum Islam No.1Tahun 1991

<sup>43</sup> Undang-undang pertanahan no.4 Tahun 1996

tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana , maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.).

Namun, ketentuan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada KHI No 1 tahun 1991 pasal 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Selanjutnya jika hukum tersebut tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut dimasa lalu atau sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan beserta fungsinya, maka merujuk kepada masa setelah Nabi Muhammad menerima berbagai hidayah atau anugrah syafaat lainnya dari Allah SWT dan berganti Era atau penerus untuk memberikan arahan oleh karena itu merujuk kepada Fatwa sahabat yang dimaksud adalah berwujud pada hadits-hadits

yang bersumber dari para sahabat besar yang mempunyai pengetahuan terhadap suatu masalah sehingga hadits tersebut wajib diamalkan.

Fatwa sahabat yang bisa dijadikan hujjah tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu'. selain itu fatwa sahabat yang merupakan hasil ijtihad mereka.

Setelah berbagai metode yang ditempuh diatas belum juga menemukan suatu ketetapan hukum, kemudian menggunakan Qiyas menurut ulama' ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hokum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian tersebut. <sup>44</sup>

Dengan demikian perubahan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan tertentu dan dengan mengajukan alasan - alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternative untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Penerapan ini membuktikan bahwa pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam berpegang pada dhohir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92

---

<sup>44</sup> Wahhab Khallaf, Abdul, kaidah-Kaidah Hukum Islam, JAKARTA  
hlmn 33